

PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMANDAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

LINDA LIDIA IMON

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia
E-Mail : linda.imon@unpi.ac.id

ABSTRAK

Penugasan untuk memegang komando militer atas suatu kesatuan atau pasukan dibarengi dengan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang berat. Namun demikian seorang komandan tidak serta merta dapat dipersalahkan terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan, semata-mata disebabkan salah seorang dari prajuritnya melakukan tindakan kriminal. Tanggung jawab komando sangat berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang individu sebagai komandan untuk mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa : Pada dasarnya seorang individu sebagai subyek hukum internasional yang dalam kapasitas sebagai komandan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahan atau kesatuan yang dipimpinya yang melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan genosida yang dikenal dengan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan (command responsibility). Prinsip ini berasal dari konsepsi hukum militer, dimana seorang komandan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip pertanggungjawaban pidana komandan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, baik dalam Konvensi Jenewa 1949, maupun dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 (Additional Protocol), demikian juga dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC), dimana seorang komandan militer dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukan pasukan yang berada dibawah komando dan kendalinya secara efektif.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Hukum, Humaniter

PENDAHULUAN

Menurut sejarah perkembangan hukum internasional modern, telah diakui bahwa individu merupakan salah satu subjek hukum internasional dan kemudian menjadi semakin penting keberadaannya, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia II. Hal itu, antara lain,

diakibatkan adanya individu yang dianggap telah melakukan tindak pidana internasional atau kejahatan internasional pada waktu perang yang berupa tindakan kekerasan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional pada umumnya dan secara khusus bertentangan dengan,

prinsip-prinsip fundamental hukum humaniter internasional.

Tanggung jawab seorang komandan sebagai individu, atas semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya bersifat komprehensif. Komandan mengeluarkan keputusan, izin, kebijakan dan perintah serta sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Sudah menjadi suatu kebiasaan (*custom*) dalam kehidupan militer, bahwa seorang komandan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas mereka. Tanggung jawab komandan untuk mengendalikan dan mengawasi perilaku prajurit yang berada di bawah kendalinya merupakan sendi utama dalam kehidupan militer yang bertanggung jawab.

Penugasan untuk memegang komando militer atas suatu kesatuan atau pasukan dibarengi dengan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang berat. Namun demikian seorang komandan tidak serta merta dapat dipersalahkan terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan, semata-mata disebabkan salah seorang dari prajuritnya melakukan tindakan kriminal. Tetapi apabila seorang komandan membiarkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh prajurit bawahannya, dan kejahatan itu dilakukan secara sistematis, berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama serta terjadi di berbagai tempat dalam wilayah tanggung jawabnya, tetapi komandan tidak mengambil tindakan apapun yang tepat dan sangat diperlukan guna mencegah, menghentikan dan menindak pelaku kejahatan tersebut, maka komandan

yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawab secara pidana atas rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kendali dan komandonya tersebut berdasarkan doktrin tanggung jawab komando.

Tanggung jawab komando sangat berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang individu sebagai komandan untuk mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Kewenangan seorang komandan untuk mengeluarkan perintah muncul dari kedudukannya selaku pemegang komando di kesatuannya. Bagi komandan, perintah merupakan suatu mekanisme pengendalian yang sangat penting untuk menyatakan kehendak komandan.

Akan tetapi seorang komandan juga hanya dibenarkan menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan perintah yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum sesuai dengan lingkup kewenangnya. Apabila komandan mengeluarkan perintah, baik secara eksplisit maupun implisit, yang bertentangan dengan hukum, dan bawahannya melaksanakan perintah yang demikian itu, maka komandan maupun bawahannya sama-sama bertanggung jawab atas akibat hukum atau kejahatan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari perintah yang bertentangan dengan hukum tersebut. Perintah yang dikeluarkan seorang komandan yang substansinya melampaui atau di luar kewenangnya, merupakan suatu bentuk penyimpangan kekuasaan atau *abuse of power* yang menjadi salah satu sumber terjadinya berbagai

bentuk pelanggaran hukum oleh bawahannya.

Pelanggaran terhadap hukum dalam suatu penugasan atau operasi militer menimbulkan pengaruh negatif terhadap moral, disiplin prajurit dan kesatuan di suatu medan Pertempuran atau daerah operasi. Pelanggaran hukum yang terjadi, apalagi jika dilakukan oleh komandan atau prajurit atasan, dapat merusak disiplin prajurit secara keseluruhan, sehingga prajurit cenderung untuk mengabaikan hukum yang harus dipatuhi oleh mereka pada waktu melaksanakan penugasan atau operasi militer, karena merasa tindakannya itu mendapatkan “pembenaran” dan “perlindungan” dari atasannya.

Oleh karena itu seorang komandan atau atasan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum perang atau hukum lainnya yang berlaku dalam suatu penugasan militer akan mendorong bawahannya untuk melakukan hal yang sama, sehingga bawahannya tidak akan taat kepada perintah atasannya yang sesuai dengan hukum. Di sini terjadi suatu situasi di mana suatu perintah komandan atau atasan yang bertentangan dengan hukum menimbulkan insentif bagi bawahan untuk melakukan pelanggaran hukum yang serupa, bahkan dalam bentuk tindakan yang lebih tidak manusiawi, karena prajurit beranggapan komandannya pasti akan melindungi atau menutupi dan tidak akan memproses secara hukum kesalahan mereka karena ia beranggapan telah melakukan tindakan sesuai dengan perintah dari komandannya yang bertentangan dengan hukum itu.

Berdasarkan uraian ringkas di atas dapat ditentukan dua kategori tindakan untuk menerapkan prinsip tanggung jawab pidana seorang komandan atau atasan. Pertama, tanggung jawab pidana seorang komandan muncul karena adanya suatu tindakan positif yang bertentangan dengan hukum yang diambil oleh seorang komandan dalam merespon suatu situasi tertentu. Tindakan positif yang bertentangan dengan hukum yang diambil oleh seorang komandan dalam merespon suatu situasi tertentu. Tindakan positif tersebut dapat berupa keterlibatan komandan dalam pengeluaran perintah, pencetusan maupun perencanaan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Tindakan positif demikian melahirkan tanggung jawab komando yang bersifat langsung (*direct command responsibility*). Dalam hal ini komandan atau atasan tersebut dipersalahkan berdasarkan tanggung jawab karena melakukan penyertaan (*accomplice liability*). Kedua, tanggung jawab pidana seorang komandan muncul karena tidak melakukan suatu tindakan apapun yang diharuskan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Di sini komandan dengan sengaja atau karena kelalaiannya membiarkan bawahannya untuk melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan tanpa berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan sangat diperlukan guna mencegah, menghentikan dan menindak kejahatan tersebut. Tanggung jawab pidana seorang komandan yang timbul karena tindakan pembiaran

(omission) ini melahirkan tanggung jawab komando yang bersifat tidak langsung (indirect command responsibility) atau tanggung jawab komando strictu sensu. Uraian tanggung jawab komando dalam tulisan ini mencakup baik tanggung jawab komandan yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Internasional pada umumnya, khususnya hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab komando/tanggung jawab komandan, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

PEMBAHASAN

Prinsip Pertanggungjawaban Pidana secara Individu.

Pembahasan mengenai prinsip pertanggung-jawaban pidana komandan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian dan genosida dalam hukum internasional selalu menarik untuk dikaji. Mengingat, sejarah perkembangannya yang penuh dengan perdebatan di dalam praktek hukum internasional.

Prinsip ini sesungguhnya selain akan menentukan kesalahan terhadap seorang bawahan atas tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukannya, juga akan berkaitan dengan masalah sampai seberapa jauh seorang komandan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Penerapan prinsip ini juga sangat penting di dalam proses penegakan Hukumnya, baik dalam hukum pidana nasional maupun hukum internasional.

Prinsip tersebut sesungguhnya berasal dari konsepsi hukum militer, yang kemudian dikenal dengan doktrin tanggung jawab komando (doctrine of command responsibility). Dalam hukum militer, seorang komandan selain mempunyai tanggung jawab secara hukum, juga secara moral, fungsional dan struktural untuk melaksanakan tugas pokok komandonya atau satuannya dan untuk mendayagunakan semua sumberdaya militer yang berada di bawah komandonya sesuai dengan prinsip kepentingan militer (military necessity) atau tujuan militer (military objective).

Berkaitan dengan hal di atas, P.L.T. Sihombing menyatakan, bahwa pada dasarnya seorang komandan memiliki tanggung jawab penuh dan menyeluruh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya. Dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan militer bahwa seorang komandan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas mereka. Seorang komandan harus memberikan perintah yang jelas dan ringkas, sehingga mudah dimengerti dan memastikan bahwa perintah yang dikeluarkannya benar-benar dimengerti oleh bawahannya. Setelah mengeluarkan perintah, komandan harus tetap waspada dan memonitor perilaku serta tindakan anak buahnya setiap saat. Dengan demikian, komandan menjamin pencapaian tugas pokok dengan cara berada langsung di tengah anak buahnya, serta dengan melakukan pengamatan dan pengawasan secara terus-menerus.

Perang merupakan peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah perang, telah terbukti bahwa peperangan tidak saja dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum perang, tetapi juga menimbulkan kekejaman yang kemudian perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan perang. Baik dilakukan oleh seorang kombatan secara perorangan, maupun oleh suatu satuan tempur apakah atas perintah komandannya, atau perbuatan tersebut diketahui oleh komandannya tetapi dibiarkan terjadi oleh komandan tersebut.

Dalam sejarah perkembangan hukum internasional modern, telah diakui bahwa individu adalah subjek hukum internasional dan kemudian menjadi semakin penting keberadaannya, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia II. Hal itu, antara lain, diakibatkan adanya individu yang dianggap telah melakukan tindak pidana internasional atau kejahatan internasional pada waktu perang yang berupa tindakan kekerasan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional, serta prinsip-prinsip fundamental dalam hukum HAM.

Dalam arti yang terbatas individu sudah agak lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dalam Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan individu diajukan dihadapan Mahkamah arbitrase internasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama yang menyatakan bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak dihadapan suatu peradilan internasional (Pasal 297 dan Pasal 304 Perjanjian Versailles).

Masalah individu sebagai subjek hukum internasional semakin jelas sesudah Perang Dunia II, terutama setelah timbul kekejaman yang dilakukan oleh Nazi Jerman dengan pasukan S.S-nya (Schutzstaffeln) atau pasukan pelindung, baik di Jerman sendiri maupun di wilayah pendudukan Jerman di Eropa, seperti di Polandia, Chekoslovakia dan negara lainnya, seperti pembunuhan terhadap orang Yahudi, penduduk sipil, dan para

interniran serta tawanan perang (biasanya dilakukan oleh tentara Jerman di kamp-kamp konsentrasi). Apalagi sesudah terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di mana masalah HAM dan kebebasan-kebebasan dasar manusia telah dikumandangkan oleh PBB, dan diikuti dengan adanya Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 serta Konvensi Genocide tentang Pembunuhan Massal pada tahun 1948, maka tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh pihak Nazi Jerman dan Jepang dalam masa perang tersebut haruslah dituntut dan dihukum.

Setelah Perang Dunia II usai, lalu diikuti dengan adanya perkembangan keadaan yang menyebabkan pada akhirnya disusunlah suatu perjanjian untuk menuntut dan mengadili terhadap pelaku kejahatan selama berlangsungnya perang tersebut. Perjanjian London 1945 tentang Penuntutan dan Pidanaan terhadap para penjahat perang utama (major war criminals), dan kemudian disusul dengan penyusunan Charter of The International Military Tribunal Nuremberg, 1945. Mahkamah ini berkedudukan di Nuremberg (Jerman), di mana dinyatakan adanya pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelanggaran hukum internasional, hal ini terdapat antara lain diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yaitu :

“Article 6 : The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 hereof for the trial and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the power to Try

and punish persons who ..., whether as individual or members of organizations, are crime coming within the jurisdiction of the Tribunal for which there shall be individual responsibility : Crimes against peace : ...; War crimes : . . .; Crimes against humanity :; “Article 7 : The official position of defendants, whether as Heads of State or responsible officials in Government Departments, shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment.”

Ketentuan di atas, terdapat juga di wilayah Asia, yaitu dengan adanya Deklarasi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu untuk Timur Jauh dan Piagam Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh – Tokyo, 1946. Mahkamah ini berkedudukan di Tokyo (Jepang).

Setiap orang yang melanggar ketentuan internasional pada dasarnya dapat dituntut dan diajukan ke Mahkamah Militer Internasional sebagai penjahat perang utama, apakah ia seorang pelaku biasanya ataukah seorang pejabat negara sekalipun. Pertanggung jawaban individu dari prinsip-prinsip yang terdapat di dalam kedua Piagam di atas, haruslah berkaitan dengan Konvensi Den Haag ke IV Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan Peraturan tambahan Konvensi Den Haag ke-IV Tahun 1907 (Hague Rules) dan Konvensi Jenewa Tahun 1929 yang mengatur tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang.

Untuk itu dapat dilihat dalam Kasus Letnan Thiele, seorang perwira Nazi Jerman yang melakukan penyerangan di wilayah yang

dikuasai pasukan Amerika Serikat, tiba-tiba merasa dirinya telah terkepung oleh Pasukan Sekutu. Untuk dapat melepaskan dirinya dari kepungan tersebut terpaksa ia membunuh seorang tawanan perang. Untuk ini ia akhirnya diperiksa, diadili dan dipidana mati, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Amerika Serikat, yaitu : *The accused in this case had violated the laws of war as expressed in solemn obligations and there for the doctrine of military necessity was no defence.*”

Perjanjian London (London Agreement) tahun 1945, dan Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, juga mengatur bagaimana ketentuan terhadap kejahatan yang dilakukan dengan alasan atau pembelaan, bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar perintah atasan. Mengenai hal itu, Pasal 8 Piagam tersebut mengatur sebagai berikut :

“The fact that the Defendant act pursuant to order of his Government or superior shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires.”

Menarik untuk dikaji adalah kasus semasa Perang Dunia ke-II yang menyangkut kasus Jenderal A.G. Jodl tahun 1946, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jerman. Ia membela diri di depan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dengan alasan melaksanakan perintah atasan.

Kasus lain yang menarik untuk dikaji, yaitu dalam persidangan Mahkamah Militer Internasional di

Tokyo adalah kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita (1946) yang mendapat tugas mempertahankan bagian selatan Filipina di Pulau Leyte tahun 1944. Karena tekanan pasukan Amerika Serikat, anak buahnya terpaksa banyak membunuh penduduk sipil dan tawanan perang, dengan jumlah korban mencapai 10.000 – 20.000 orang. Oleh Mahkamah akhirnya ia dipersalahkan melanggar Pasal 60 Konvensi Jenewa tahun 1929 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang dan Pasal 23 huruf (b) Peraturan Den Haag dari Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang antara lain dinyatakan : “a. That he knew a breach had been committed. That he had a power to prevent that breach. B. That he did nothing to prevent it being committed.”

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan sebagai berikut :

“... Tomoyuki Yamashita, General Imperial Japanese Army, between 9th October 1944 and 2nd September 1945, at Manila and other places in the Philippines Islands, while commander of Armed Forces of Japan at war with the United States of America and its allies, unlawfully disregarded and failed to discharge his duty as commander to control the operations of the members of his command, permitting them to commit brutal atrocities and other high crimes against the people of the United States and of its allies and dependencies, particularly the Philippines, and he, General Tomoyuki Yamashita, thereby violated the laws of war ...”

Kemudian Komisi yang mengadilinya, yang terdiri dari lima orang Jenderal memutuskan : Bahwa tindakan-tindakan para prajurit Nazi Jerman dan Jepang di atas, jelas telah melanggar ketentuan hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional. Mengenai kewajiban untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam hukum humaniter, telah dipertegas dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban-korban Perang, khususnya dalam Pasal 49 Konvensi I, Pasal 50 Konvensi II, Pasal 129 Konvensi III, dan Pasal 146 Konvensi IV yang mengatur mengenai kewajiban yang ditujukan kepada negara-negara peserta untuk menetapkan undang-undang dalam sistem hukum nasionalnya yang disertai kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949, yaitu sebagai berikut :

“Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan dalam Pasal 50 Konvensi I, Pasal 51 Konvensi II, Pasal 130 Konvensi III dan Pasal 147 Konvensi IV.”

Grave breaches sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dewasa ini telah dianggap sebagai kejahatan perang. Hal ini telah dipertegas dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 85 Ayat (3) butir 5 yaitu : “Without prejudice to the application of the Conventions and of this Protocol, grave breaches of

these instruments shall regarded as war crimes”.

Prinsip pertanggungjawaban pidana secara individu juga diatur dalam Pasal 7 Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia, yang diterima tahun 1993 dan diamandemen tahun 1998.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda, 1994. Ketentuan mengenai prinsip tanggung jawab pidana secara individu dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statute of the International Criminal Court/ICC) diatur dalam Pasal 25, yang antara lain dinyatakan bahwa : “A person who commit a crime within the jurisdiction of the court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.”

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pertanggung-jawaban Pidana Komandan Dalam Instrumen Hukum Humaniter Internasional

Prinsip pertanggung-jawaban komandan juga terdapat dalam Pasal-pasal mengenai Perang yang dikeluarkan Oleh Gustavus Adolphus dari Swedia pada tahun 1621 yang menyebutkan bahwa : “Seorang kolonel atau kapten tidak boleh memerintahkan prajuritnya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum; barang siapa yang memerintahkan yang demikian itu, harus dihukum menurut putusan Hakim.”

Pemikiran bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak, mengetahui terjadinya kejahatan dan tidak berbuat,

menyebabkan orang tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana, hal ini sudah diakui sejak ratusan tahun yang lalu. Hugo Grotius seorang ahli hukum Belanda, yang sering dianggap sebagai bapak hukum internasional, pernah menyatakan bahwa : “Kita harus menerima prinsip bahwa ia yang mengetahui suatu kejahatan, dan berkemampuan serta berkewajiban untuk mencegahnya namun tidak melakukannya, maka ia sendiri telah melakukan kejahatan itu.

Ia mempertegas dengan menyatakan : “Bahwa negara dan pejabat yang berkuasa bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah kekuasaannya, jika mereka mengetahui dan tidak melakukan pencegahan padahal mereka dapat dan harus melakukan hal itu”. Dalam bukunya *The Law of War and Peace in Three Books* tahun 1625, antara lain ditegaskan hal-hal sebagai berikut : mereka yang melaksanakan perang untuk menang atau dengan niat yang tidak benar layak untuk dituntut; mereka yang melaksanakan perang secara melawan hukum bertanggung jawab atas akibat-akibat yang terjadi dan sepatutnya diketahui; dan sekalipun Jenderal atau prajurit yang sesungguhnya dapat mencegah kejadian atau kerugian sepenuhnya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya.

Ketentuan dalam perjanjian internasional yang pertama kali menentukan bahwa seorang atasan yang berwenang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum perang yang terjadi selama peperangan terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907 tentang

Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang menyatakan :

“A belligerent party which violates the provision of the said Regulation (annexed to the Convention), shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces”.

Ketentuan Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa suatu pihak yang berperang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut (Lampiran Konvensi) , jika kasusnya memenuhi, bertanggung jawab untuk membayar kompensasi. Pihak yang berperang harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata.

Konvensi Jenewa Tahun 1949 tidak mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab komando. Namun demikian terdapat pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa yang meletakkan tugas dan tanggung jawab yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat diterapkan pada seorang komandan militer.

Pasal 1 yang bersamaan dalam keempat Konvensi menyatakan bahwa negara-negara penandatangan Konvensi melaksanakan penghormatan (ensure respect) Konvensi dalam segala situasi. Kewajiban untuk menjamin penghormatan atas konvensi itu mencakup perintah-perintah yang dikeluarkan oleh negara kepada aparaturnya (its representatives), termasuk komandan-komandan militer, untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam Pasal 45 Konvensi Jenewa I dan Pasal 46 Konvensi Jenewa II, ditegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa bertindak melalui panglimanya (commanders in chief), harus menjamin rincian pelaksanaan ketentuan dalam Pasal-Pasal terdahulu dan kasus-kasus yang akan timbul sesuai dengan prinsip-prinsip umum Konvensi ini. Dalam rumusan Pasal 45 Konvensi Jenewa I dan Pasal 46 Konvensi Jenewa II, tanggung jawab utama berada pada penguasa atau pemerintah negara. Tanggung jawab komandan atau panglima angkatan bersenjata mengalir dari kedudukannya sebagai aparaturnegara yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pertahanan negara.. Istilah “ commanders in chief “ yang digunakan dalam pasal ini menimbulkan anggapan bahwa tanggung jawa komando itu hanya ada pada level komandan yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran dilapangan dan oleh karena itu seolah-oleh tanggung jawab komando itu tidak ada pada para komandan lapangan. Pengertian ini tidak benar, pengertian commanders in chief ini meliputi baik komandan tingkat tinggi maupun para komandan lapangan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dilapangan selama berlansungnya pertempuran.

Dalam Konvensi Jenewa III dan IV, terdapat ketentuan yang mewajibkan penguasa militer termasuk para komandan yang bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap tawanan perang dan orang-orang sipil diwaktu perang, untuk melakukan diseminasi

hukum perang kepada semua prajuritnya.

Selain itu Pasal 39 Konvensi Jenewa III menentukan bahwa kamp tawanan perang berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab seorang perwira. Dengan demikian perwira penanggung jawab kamp tawana perang juga bertanggung jawa terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya terhadap tawanan perang.

Prinsip pertanggungjawaban pidana komandan secara tegas juga telah diatur dalam ketentuan Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 86 (2) yaitu :

“Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa atau Protokol Tambahannya oleh seorang bawahan tidak dapat mengecualikan tanggung jawab pidana maupun disipliner atasannya, apabila dalam keadaan itu, atasan tersebut tahu atau dapat mengetahui bahwa bawahannya sedang atau akan melakukan pelanggaran, dan atasan tersebut tidak berusaha untuk mengambil segala tindakan yang mungkin untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tersebut.”

Sedangkan Pasal 87 (1) Protokol Tambahan I meletakkan standar berkaitan dengan tugas dan kewajiban para komandan militer, yang meletakkan kewajiban kepada para Peserta Agung dan para pihak yang terlibat dalam konflik agar para komandan militer melakukan pencegahan dan jika diperlukan, menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata yang berada di bawah komandonya atau orang lain yang

berada dalam pengendaliannya dan melaporkan hal itu kepada penguasa yang berwenang.

Kemudian Pasal 87 ayat (2) meletakkan suatu tugas yang spesifik kepada komandan sesuai dengan tingkatan tanggung jawabnya, untuk menjamin bahwa semua anggota militer yang berada di bawah komandonya menyadari kewajibannya menurut Konvensi dan Protokol. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Sedangkan Pasal 87 ayat (3) mewajibkan setiap komandan yang menyadari bahwa bawahannya atau orang lain yang berada di bawah kendalinya akan melakukan atau telah melakukan kejahatan harus melakukan tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, dan jika di pandang tepat, menjatuhkan hukuman disiplin atau pidana terhadap pelaku pelanggaran.

Prinsip pertanggung-jawaban pidana komandan dan atasan lainnya menurut Statuta ICC diatur dalam Pasal 28 yang secara tegas menggunakan istilah “responsibility of commanders and other superiors”. Pasal tersebut mengatur bahwa, selain dari dasar-dasar pertanggung jawaban pidana untuk tindak pidana/ kejahatan yang termasuk yurisdiksi Mahkamah sebagaimana yang diatur dalam Statuta ICC, seorang komandan militer atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan kendalinya secara efektif, sebagai akibat kegagalannya

dalam menjalankan pengendalian yang semestinya terhadap pasukan tersebut, dalam hal :

- a. Komandan militer mengetahui atau berdasarkan keadaan yang berlangsung saat itu, mesti (sepatutnya) telah mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan;
- b. Komandan militer atau orang tersebut tidak berhasil mengambil semua tindakan yang semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah atau menindak terjadinya kejahatan atau mengajukan pelanggaran tersebut kepada lembaga-lembaga (pihak-pihak) yang berwenang di bidang penyelidikan dan penuntutan.

Berkaitan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak tercakup dalam Ayat 1 di atas, seorang atasan bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kekuasaan dan kendali efektifnya, sebagai akibat kegagalannya dalam menjalankan pengendalian yang semestinya terhadap bawahan tersebut (secara patut dan benar), dalam hal : a. atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan; b. kejahatan tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawab dan pengendalian atasan secara efektif; c. atasan gagal mengambil semua upaya yang

semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah dan menindak terjadinya kejahatan atau pelanggaran tersebut kepada lembaga yang berwenang di bidang penyelidikan dan penuntutan.

Dalam hal ini dapat diidentifikasi beberapa elemen utama, dari prinsip pertanggungjawaban pidana komandan dan atasan lainnya yaitu :

1. Adanya hubungan antara bawahan – atasan (a superior subordinate relationship); dalam hal ini yang terkait adalah konsep kewenangan dan pengendalian (concept authority and control). Authority berarti a legitimate right to demand that another person do or refrain from doing something, and may arise at any stage along the chain of command. Selanjutnya terkait di sini adalah pengendalian yang nyata (actual control) berupa kemampuan untuk menerapkan pengekangan atau pengendalian, kekuasaan atau perintah terhadap orang lain, baik langsung (direct control) maupun tidak langsung (indirect control); hubungan tersebut bisa bersifat de jure bisa de facto atau kombinasi antara keduanya;

2. Pengetahuan (knowledge), yakni pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Hal ini sering disebut the mens rea of command responsibility. Atasan mengetahui atau beralasan untuk mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan atau sedang dilakukan kejahatan; Hal ini termasuk kategori penyertaan (complicity) dalam hukum pidana yang oleh pelaku utama (principal) dan merupakan tanggung jawab khas

dalam hukum internasional atas dasar accomplice liability dengan sanksi yang setara. Salah satu bentuknya adalah tindak pidana atau delik omisi (crimes by omission). Hal ini tidak terkait sama sekali dengan hubungan sebab akibat (causation);

3. Elemen failure to act yang mencakup failure to halt, prevent or punish, di mana atasan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan beralasan untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana atau berupaya untuk Menghukum pelaku. Tanggung jawab (liability) bersumber dari kegagalan untuk berbuat karena atasan mempunyai suatu kewajiban mutlak (absolute duty) untuk mencegah, menghukum dan mengendalikan pelaksanaan kejahatan oleh bawahannya. Standar yang digunakan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh atasan yang pantas atau masuk akal atau tekun (a reasonable or diligent commander would take).

Menurut Ilias Bantekas, dalam doktrin pertanggungjawaban pidana komandan, ada 3 macam standar atau elemen mengetahui :

- a. Apabila komandan telah mengetahui (had knowledge) bahwa kejahatan telah atau akan dilakukan dan tidak mencegah atau Menghukum pelakunya. Di sini terdapat elemen betul-betul mengetahui (elemen actual knowledge);
- b. Apabila seorang komandan seharusnya mengetahui; di sini terdapat elemen dianggap mengetahui (presumption of knowledge);

- c. Seorang komandan seharusnya sudah menjadikan tugasnya untuk mengetahui ada yang sedang dilakukan pasukannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya. Di sini terdapat alasan untuk mengetahui yang disebut the reason to know element of knowledge.

Sedangkan mengenai unsur yang harus dibuktikan dalam prinsip pertanggungjawaban pidana komandan, menurut Hikmahanto Juwana paling tidak terdapat tiga unsur yang harus dibuktikan, yaitu : unsur pengendalian efektif; unsur pimpinan (komandan dan atasan lainnya) harus mengetahui; unsur pembiaran oleh pimpinan (komandan dan atasan lainnya).

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Komandan dalam Beberapa Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc.

- a. Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo

Mahkamah penjahat perang di Nuremberg telah menetapkan prinsip yang tegas, bahwa seseorang yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, maka orang yang melaksanakan perintah tersebut keduanya sama-sama bersalah melakukan kejahatan. Selain itu, seorang komandan yang bertanggung-jawab dapat diadili sekalipun ia tidak memerintahkan kejahatan tersebut, tetapi mengetahui atau mesti harus mengetahui tindakan yang melanggar hukum itu dan gagal untuk mengambil tindakan yang semestinya (reasonable action) untuk

mencegah, menindak dan menghukumnya. Prinsip ini berlaku baik terhadap atasan militer dari angkatan bersenjata regular maupun pasukan gerilyawan (irregular armed forces) dan terhadap penguasa sipil.

Seseorang yang melakukan suatu kejahatan perang berdasarkan perintah dari atasan militer atau atasan sipil, tidak melepaskan pelaku dari tanggung jawabnya menurut hukum internasional. Tanggung jawab timbul bila perintah yang diberikan nyata-nyata bertentangan dengan hukum (unlawful) dan orang yang menerima perintah mengetahui atau harus mengetahui (should know) sifat melawan hukum dari perintah tersebut menurut hukum internasional.

Keputusan hukum yang diambil dalam Mahkamah Nuremberg telah meletakkan landasan bagi pengembangan hukum pidana internasional. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya international criminal law pertama kali terjadi pada tanggal 21 November 1947 melalui Majelis Umum PBB yang telah mengeluarkan Resolusi 177 (II) yang secara langsung membentuk Komisi Hukum Internasional (ILC) PBB yang dimaksudkan untuk :

- a. formulate the principles of international law recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and in the judgment of the Tribunal
- b. Prepare a draft code of offences against the peace and security of mankind, indicating clearly the place to be accorded to the principles mentioned in subparagraph (a) above.

Dalam persidangan, Jenderal Tomoyoki Yamashita memberikan pembelaan bahwa pasukannya dalam keadaan kacau balau, dan bahwa ia berada jauh dari pasukannya dan terputus hubungan komunikasinya dari pasukan yang melakukan kejahatan-kejahatan, dan tidak ada cara apapun untuk mengetahui perbuatan pasukannya yang jaraknya ratusan mil dari tempatnya. Namun Mahkamah tetap menyatakan bahwa Yamashita bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan pasukannya itu “hanya” dengan pertimbangan bahwa ia adalah komandan pasukan tersebut, dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejahatan atau menghukum kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku.

Dalam pembelaannya, Yamashita mengatakan bahwa ia telah kehilangan kontak dengan pasukannya oleh karena sistem komunikasinya telah hancur, dan sebelumnya telah memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan Manila dan tidak melakukan kejahatan perang. Bahwa sebagian pasukannya adalah anggota Angkatan Laut yang tidak mengikuti perintahnya. Ia telah membagi tanggung jawab militer kepada beberapa perwira tinggi dan memerintahkan para perwiranya untuk meninggalkan Manila dan tidak mengganggu orang sipil, namun dengan terbunuhnya sekitar 20.000 orang Filipina dan menelantarkan sekitar 7000 orang yang luka-luka di sana, ia dipersalahkan sebagai atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Ia juga dipersalahkan atas perbuatan bawahannya yang melakukan pembakaran bangunan

sipil, memperlakukan 1.500 orang tawanan perang Amerika dengan tidak manusiawi.

Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan bahwa ia mengetahui atau seharusnya sadar bahwa kejahatan itu begitu hebat dan menyebar. Untuk perbuatannya itu Yamashita dipidana mati, dan putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Putusan Mahkamah Yamashita pasca Perang Dunia II telah meletakkan prinsip tanggung-jawab komandan terhadap pelanggaran hukum perang atau kejahatan perang. Komando harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya jika terpenuhi unsur-unsur.

1. Komandan mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak mencegahnya;
2. Komandan mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak menghukumnya;
3. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan tetapi ia tidak mencegahnya;
4. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan tetapi suatu kejahatan perang tetapi ia tidak menghukumnya.

b. Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda

Dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional di Bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY) diatur dengan jelas mengenai

tanggungjawab komandan. Menurut Pasal 7 Ayat (2) Statuta bahwa posisi tertuduh sebagai seorang kepala negara atau pejabat tinggi tidak melepaskan mereka dari tanggung jawab atas kejahatan terhadap hukum perang atau menjadi faktor yang meringankan.

Pasal 7 Ayat (3) menegaskan kembali prinsip yang diletakkan dalam Mahkamah Kejahatan Perang di masa Perang Dunia II yaitu seorang komandan dapat dikenakan tanggung jawab mengenai kejahatan yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah komandannya, jika ia memerintahkan kejahatan tersebut, atau menyadari atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan kejahatan yang demikian itu dan gagal untuk mengambil langkah yang diperlukan dan masuk akal guna mencegahnya.

Statuta ICTY juga mengulangi kembali Prinsip Nuremberg yang berkaitan dengan pembelaan terhadap perintah atasan (*superior orders*). Pasal 7 Ayat (4) menegaskan : adanya fakta bahwa seorang pelaku kejahatan melakukan tindakan berdasarkan perintah atasan tidak dapat dijadikan sebagai pembelaan, walaupun hal itu dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman.

Tuduhan yang diajukan terhadap Radovan Karadzic dan Ratko Mladic di ICTY berlandaskan doktrin pertanggungjawaban komando. Karadzic, dalam dakwaan disebut sebagai “Presiden Pemerintahan Serbia di Bosnia yang kekuasaannya mencakup mengomandoi pasukan militer pemerintahan Serbia di Bosnia dan

memiliki kekuasaan untuk mengangkat, mempromosikan dan memberhentikan pejabat-pejabat militer. “Sedangkan, Mladic disebut sebagai “Komandan Pasukan Pemerintahan Serbia di Bosnia.” Keduanya dituduh telah melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang di darat.

Pertentangan antara suku Tutsi dan Hutu sudah terlihat sebelum pembentukan negara Rwanda, yaitu ketika masih dijajah Belgia. Pemberian fasilitas dan kemudahan lainnya yang berlebihan oleh Belgia kepada etnis Tutsi sebagai pemegang Kerajaan-monarch Rwanda pada zaman “pre-kolonial”, yang berjumlah sekitar 15% dibandingkan dengan etnis Hutu yang berjumlah 85% dari penduduk Rwanda, telah menyebarkan kebencian dalam diri etnis Hutu. Dalam perang saudara pada tahun 1994, diperkirakan 800.000 orang telah tewas, dan sebagian besar adalah warga Tutsi.

Penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan dan atasan lainnya oleh Mahkamah Pidana Internasional Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*), bisa dilihat dalam perkara Jean-Paul Akayesu. Ia adalah seorang terdakwa dalam kasus pembantaian etnis Tutsi di Rwanda antara 7 April – Juni 1994, setidaknya 2000 orang warga suku Tutsi telah dibantai di kawasan Taba, Rwanda. Pembantaian di Taba itu dilakukan secara terbuka dan begitu meluas. Akayesu sebagai seorang Walikota Taba pasti mengetahui pembantaian itu sedang

berlangsung. Meski ia sadar memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk setidaknya mencegah kekerasan itu, tetapi diam saja. Akhirnya ia diganjar hukuman berat karena melawan HAM oleh ICTR. Dalam paragraf 488 dasar putusan terhadap Akayesu, dinyatakan bahwa :

“Ada beberapa pandangan berbeda sehubungan dengan mens rea yang dituntut dari pertanggungjawaban komandan dan atasan lainnya. Salah satunya, mens rea bersumber dari aturan hukum yang sifatnya ketat atas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), artinya atasan bertanggung jawab secara pidana atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, tanpa perlu membuktikan maksud pidana (sikap kalbu) dari atasannya. Pandangan lain menyatakan bahwa kelalaian yang (meskipun) sifatnya begitu serius, sehingga total tak ada bedanya dengan maksud pidana itu adalah tuntutan yang lebih ringan sifatnya. Jadi, dalam “Komentar atas Protokol Tambahan 1977 dari Konvensi Jenewa 1949” dinyatakan dalam acuan dengan Pasal 86 dari Protokol Tambahan I, dan tuntutan untuk memenuhi mens rea untuk tanggung jawab komando, bahwa : “...kelalaian itu haruslah bersifat sangat serius sehingga tak berbeda dari kehendak jahat, lepas dari adanya kaitan dengan tindakan yang dipermasalahkan dan kerugian yang diderita. Unsur hukum pidana ini belum dijelaskan, tapi ini sangat hakiki, karena ini persis berkaitan dengan masalah maksud jahat yang menjadi dasar dari sistem sanksi hukum dari konvensi itu.”

Paragraf 489 panel hakim menyatakan, perlu diingat bahwa maksud pidana adalah unsur moral yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat suatu tindakan dapat disebut kejahatan dan tujuannya adalah memastikan kepada pribadi tertentu. Seseorang yang didakwa melakukan kejahatan, sejauh berada dalam yurisdiksi dari panel hakim tersebut, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II, selayaknya dipastikan bahwa memang ada maksud jahat, atau setidaknya, memastikan bahwa kelalaian itu sifatnya begitu serius sehingga setarap untuk memastikan bahwa memang terdapat maksud jahat.

Paragraf 490 berkenaan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 ICC, yang diarahkan kepada pribadi-pribadi yang memegang jabatan baik sebagai penguasa militer maupun sipil. Seperti diketahui, dari yurisprudensi Mahkamah Tokyo, di mana penguasa sipil tertentu telah terbukti bersalah melakukan kejahatan perang, yang didasarkan pada asas ini. Seperti dalam perkara Hirota, mantan menteri luar negeri Jepang, ia terbukti bersalah atas kekejaman, termasuk pemerkosaan massal, yang dilakukan dalam peristiwa “Pemukosaan Nanking”.

KESIMPULAN

Pada dasarnya seorang individu sebagai subyek hukum internasional yang dalam kapasitas sebagai komandan dapat dipertanggung

jawabkan secara pidana atas tindakan bawahan atau kesatuan yang dipimpinnya yang melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan genosida yang dikenal dengan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan (command responsibility). Prinsip ini berasal dari konsepsi hukum militer, dimana seorang komandan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Prinsip pertanggung-jawaban pidana komandan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, baik dalam Konvensi Jenewa 1949, maupun dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 (Additional Protocol), demikian juga dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC), dimana seorang komandan militer dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukan pasukan yang berada dibawah komando dan kendalinya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K.Syahmin.,1985, Hukum Internasional Humaniter, CV Armico,Bandung.
- Anne Sophi Gindroz., Materi Penataran Dosen Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Unsrat, Manado, 3-7 Mei 1999.
- Ansari Natsri, Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Nasional, Dalam Jurnal Hukum Humaniter, Juli 2005.
- Burnett Wenston D, Command Responsibility, A Case Study of The Criminal Responsibility of Israel Military Commanders, 1985.
- Dahl Arne Willy, Tanggung Jawab Komando, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Internasional mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Jakarta,2002
- Djunaedi Eddy, Perkembangan Doktrin “Command Responsibility, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2004.
- , Dari Pengadilan Militer Internasional Nurenberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta, PT. Tatanusa, 2003
- Eckhardt William G, Command Criminal Responsibility, Military Law Review, 1982.
- Greenspan Morris, The Modern Law of Land Warfare, University of California Press, 1959.
- Haryomataram KGPH, Kapita Selekta Hukum Humaniter, Solo, Sebelas Maret University Press, 2003.
- , Hukum Humaniter, HAM dan Hukum pengungsi, Pusat Studi Hukum Mumaniter dan HAM, Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.
- Juwana Hikmahanto, Tanggung Jawab Pimpinan Dalam Hukum Internasional, Makalah, Jakarta, 2002.

- Kusumaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Binacipta, 1982.
- ., Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung, 1949.
- Mauna Boer, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, Alumni Bandung, 2005.
- Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Komandan atau Atasan yang melakukan Pelanggaran Berat HAM, Makalah, Disampaikan di Jakarta, Juli 2004.
- Permanasari Arlina, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, Miamita Print, Jakarta, 1999
- Pictet Jean, Commentary on The Geneva Conventions of 1949, Geneva : ICRC, 1952.
- ., 1966, The Principles of International Humanitarian Law.
- Sihombing PLT, Tanggung Jawab Komando Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada 24-25 Juli, Malang, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soeprapto Enny, Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Atasan Terhadap Kejahatan Paling Serius yang Dilakukan oleh Bawahannya, Makalah Seminar, Jakarta, Juli 2004.
- T. Sabi Oebit dan Asep Darmawan, Bahan Kuliah Hukum Internasional I, Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1996.